

ABSTRAK

Pembuangan sampah secara sembarangan di Kawasan Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang berlangsung dalam waktu cukup lama. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur larangan beserta sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, penerapannya belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Branta Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuangan sampah di Kawasan Pelabuhan Branta belum berjalan efektif karena ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 belum pernah diterapkan dalam praktik. Penegakan hukum masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi, imbauan, teguran, dan kegiatan kerja bakti. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum, dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kebiasaan membuang sampah ke laut menjadi faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antarinstansi, sosialisasi secara berkelanjutan, serta pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata kunci: efektivitas hukum, sanksi pidana, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, Pelabuhan Branta.